



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Saipem / Fitter Production, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SMP Negeri 2 Meral Barat, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 04 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2015 Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provisi Kepri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 12 Oktober 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda ;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan yang berada di ----- Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak di karunia anak ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umum nya, walaupun sering terjadi percekcoakan kecil ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan bertengkar dikarenakan Termohon suka berhutang dengan orang luar tanpa sepengetahuan Pemohon ;
7. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai terjadi kembali pertengkaran dikarenakan Termohon pergi keluar dari rumah tanpa memberi tahu kepada Pemohon dan Termohon sudah sering melakukan hal seperti ini ;
8. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan juli tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang di luar dan suka berbuat hal – hal yang Pemohon tidak tahu, sehingga Pemohon sangat kecewa terhadap perilaku Termohon karna menganggap pemohon yang bukan – bukan ;
9. Bahwa selanjutnya pada awal bulan juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran di karenakan Termohon mengatakan Pemohon telah berzina dengan kakak kandung pemohon ;
10. Bahwa selanjut nya pada pertengahan bulan juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dikarenakan setiap bertengkar selalu meminta pisah / cerai ;
11. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan juli tahun 2019 Termohon Pergi dan keluar meninggalkan rumah bersama dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon ;
12. Bahwa selanjunya awal bulan agustus tahun 2019 sampai dengan bulan januari tahun 2020 Termohon sudah meninggalkan Pemohon 6 bulan ;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Pemohon sudah pernah mengeluarkan kata – kata talak terhadap Termohon ;
14. Bahwa Atas perlakuan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dan mempertahankan rumah tangganya ;
15. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas nomor 66/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 05 Februari 2020 dan tanggal 12 Februari 2020, berdasarkan berita acara relas panggilan menyatakan bahwa Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Termohon secara langsung dan relas panggilan ditandatangani oleh Termohon, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk menceraikan Termohon serta kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor -----, tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 23 Januari 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI PERTAMA, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;
 - o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kontrakan yang berada di ----- Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang menyakitkan Termohon menuduh Pemohon berhubungan atau selingkuh dengan kakak kandung Pemohon;
 - o Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, karena sebab diatas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - o Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- 2.2. SAKSI KEDUA, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;
- o Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon, mereka membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagai suami istri dirumah kontrakan yang berada di ----- Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan bahkan pernah menuduh Pemohon berhubungan atau selingkuh dengan kakak kandung Pemohon sendiri;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan dari Pemohon;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, karena sebab diatas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- o Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Termohon

Hal. 7 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadiri persidangan dengan memanggil kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Termohon mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian ketentuan Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak terlaksana karena hanya dihadiri oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, namun oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap membuktikannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai

Hal. 8 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quo non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri secara sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan Terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di wilayah hukum Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

B. Bukti Saksi

Hal. 9 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah keluarga dekat dan tetangga dekat Pemohon, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015 dan belum mempunyai anak, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan bahkan pernah menuduh Pemohon berhubungan atau selingkuh dengan kakak kandung Pemohon sendiri dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, karena sebab diatas dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama, pernah dinasehati dan didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama *a quo* dalam kesaksiannya sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi pertama *a quo* juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian saksi pertama *a quo* melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan telah memenuhi syarat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi tetapi saksi kedua *a quo* mengetahui dan menyaksikan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan saksi kedua *a quo* juga mengetahui upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan telah memenuhi syarat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian keduanya saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan orang Saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua saksi orang yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh

Hal. 11 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, dengan demikian keduanya mempunyai hubungan hukum dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk disatukan kembali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan bahkan pernah menuduh Pemohon berhubungan atau selingkuh dengan kakak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi menerima Termohon sebagai istri disebabkan perbuatan Termohon yang telah mengkhianati kepercayaan Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain

Hal. 12 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan menyatakan sikapnya pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dengan tidak menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*) dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331);

2. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعَتِ الْمَفْسَدَةُ غَايَةَ

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang

Hal. 13 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali (suami). (Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam masing-masing huruf (f), oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal , 308 dan 309 R.Bg;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;
6. Segala ketentuan peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

H. Saik, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	(tiga ratus tujuh puluh
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-	empat ribu rupiah);
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
Jumlah		:	Rp	374.000.00,-	

Hal. 15 dari 15 Put. No. 66/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)